

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang kinerja keuangan mengenai tingkat kesehatan bank:

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hening, Suhadak, Topowijono (2014) dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Mengenai Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode Risk-Based Bank Rating (RBBR)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam sub sektor perbankan tahun 2012. Penilaian dengan metode *Risk-Based Bank Rating* terdiri dari empat faktor *risk profile*, *Good Corporate Governance*, *earning* dan *capital* dari setiap bank. Penelitian ini melakukan penilaian terhadap dua faktor dari keempat faktor yang ada, yakni *earning* dengan rasio *Return On Asset* (ROA) dan *Net Interest Margin* (NIM), serta *capital* dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh dari *Return On Asset* menunjukkan masih terdapat bank yang tidak sehat dengan nilai *Return On Asset* di bawah 1,25%. Penilaian *Net Interest Margin* menunjukkan keseluruhan bank yang menjadi sampel penelitian dapat digolongkan ke dalam bank sehat. Penilaian terhadap faktor *capital* dengan rasio *Capital Adequacy Ratio* menunjukkan hasil yang positif pada setiap bank, secara keseluruhan setiap bank memiliki nilai *Capital*

Adequacy Ratio di atas 10% sehingga masuk ke dalam bank sehat.

Penelitian terdahulu lainnya dilakukan oleh Heidi, Zainul, Nila (2014) dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Pendekatan RGEC”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kesehatan PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk jika diukur menggunakan pendekatan RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*) pada tahun 2011-2013. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Variabel dan pengukuran pada penelitian ini terdiri dari faktor *Risk Profile*, faktor *Good Corporate Governance*, faktor *Earnings*, faktor *Capital*.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kesehatan BRI pada tahun 2011 sampai dengan 2013 yang diukur menggunakan pendekatan RGEC secara keseluruhan dapat dikatakan bank yang sehat. Faktor *Risk Profile* yang dinilai melalui NPL, IRR, LDR, LAR, *Cash Ratio* secara keseluruhan menggambarkan pengelolaan risiko yang telah dilaksanakan dengan baik. Faktor *Good Corporate Governance* BRI sudah memiliki dan menerapkan tata kelola perusahaan dengan sangat baik. Faktor *Earnings* atau Rentabilitas yang penilaiannya terdiri dari ROA dan NIM mengalami kenaikan dan hal ini menandakan bertambahnya jumlah aset yang dimiliki BRI diikuti dengan bertambahnya keuntungan yang didapat oleh BRI. Dengan menggunakan indikator CAR, peneliti membuktikan bahwa BRI memiliki faktor *Capital* yang baik, yaitu diatas ketentuan Bank Indonesia sebesar 8%.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Khisti, Fransisca, dan Nila (2014)

dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Pendekatan RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital) (Studi pada PT. Bank Central Asia, Tbk Periode 2010-2012)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesehatan Bank Cantral Asia (BCA) tahun 2010-2012. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan anilisis terhadap empat indikator yaitu Risk Profile (Profil Risiko), Good Corporate Governance (GCG), Earnings (Rentabilitas), dan Capital (Permodalan).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa risiko kredit BCA sangat baik, berdasarkan dari kriteria penetapan peringkat nilai NPL, BCA memiliki rasio $<2\%$. NPL BCA pada tahun 2011 merupakan tahun dimana BCA mengalami tingkat risiko paling rendah yaitu 1,26%. Pada tahun 2010 dan 2012 risiko kredit BCA mengalami peningkatan dikarenakan banyaknya kredit yang dikategorikan macet sedangkan kredit yang diberikan juga meningkat. Berdasarkan dari faktor permodalan yang dianalisis dengan risiko CAR, BCA mengalami penurunan CAR pada tahun 2010. Pada tahun 2011 CAR BCA mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan aktiva bank yang mengandung risiko mengalami kenaikan cukup besar yang tidak diimbangi juga dengan kenaikan total modal yang cukup besar.

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Kinerja Keuangan Perbankan

Menurut Indra Bastian (2001: 329) dan Jayanti (2015) kinerja didefinisikan sebagai suatu gambaran mengenai pencapaian pelaksanaan suatu

kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi. Secara umum, dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Kinerja merupakan faktor penting yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi organisasi.

2.2.2 Bank

Menurut Kasmir (2008: 25), bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Selain itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang bagi masyarakat yang membutuhkan, tempat untuk menukar uang, dan menerima segala macam bentuk pembayaran.

Dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

“Perbankan mempunyai beberapa fungsi, di antaranya adalah pemberian jasa-jasa yang semakin luas, meliputi pelayanan dalam mekanisme pembayaran (transfer of funds), menerima tabungan, memberikan kredit, pelayanan dalam fasilitas pembiayaan perdagangan luar negeri, penyimpanan barang-barang berharga, dan trust services (jasa-jasa yang diberikan dalam bentuk pengamanan/pengawasan harta milik)” (Reed, Cotter, Gill, Smitli dalam

Commercial Banking dalam Thomas, Azhar Tinon, 2007: 2)

2.2.2.1 Sumber Dana Bank

Menurut Kasmir (2008: 65), sumber-sumber dana bank merupakan usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Dana untuk membiayai operasi dapat diperoleh dari berbagai sumber, yaitu sebagai berikut:

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri.

Merupakan sumber dana dari modal sendiri, yaitu modal setoran dari para pemegang sahamnya. Selanjutnya, dari cadangan-cadangan bank, yaitu cadangan-cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya. Cadangan ini sengaja disediakan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang. Kemudian dari laba yang belum dibagi, merupakan laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu.

2. Dana yang berasal dari masyarakat luas.

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito.

3. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya.

Sumber dana ini merupakan sumber tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana dari bank itu sendiri dan dari masyarakat luas. Perolehan dana dari sumber ini dapat diperoleh dari kredit likuiditas yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya, pinjaman antar bank, pinjaman dari bank-bank luar negeri, dan Surat Berharga Pasar Uang yang diterbitkan oleh pihak perbankan kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat.

2.2.3 Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Pembiayaan Rakyat Syariah.

a. Karakteristik bank syariah

Menurut Andri Soemitra (2009: 67), bank syariah tidak hanya merupakan bank yang bebas bunga, tetapi juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan. Secara fundamental karakteristik bank syariah, yaitu sebagai berikut:

1. Penghapusan riba
2. Pelayanan kepada kepentingan publik dan merealisasikan sasaran sosio-

ekonomi Islam.

3. bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersial dan bank investasi
4. Bank syariah melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi kepada penyertaan modal, karena bank komersial syariah menerapkan *profit and loss sharing* dalam konsinyasi, ventura, bisnis, atau industri.
5. Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan pengusaha.
6. Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi kesulitan likuiditasnya dengan memanfaatkan instrumen pasar uang antar bank syariah dan instrumen bank sentral berbasis syariah.

b. Produk bank Syariah

Menurut Kasmir (2008: 189) Produk-produk yang ditawarkan oleh bank Syariah, yaitu:

1. Al-wadi'ah (simpanan), merupakan titipan atau simpanan pada bank Syariah. Prinsip Al-wadi'ah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki.
2. Pembiayaan dengan bagi hasil

Prinsip bagi hasil dalam bank Syariah yang diterapkan dalam pembiayaan

dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu Al-musyarakah yang merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu, Al-mudharabah yang merupakan akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola, Al-muza'arah yang merupakan kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dan Al-Musaqah yang merupakan bagian dari al-Muza'arah, yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri.

3. Bai'al-Murabahah, merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati.
4. Bai'as-Salam, merupakan pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.
5. Bai' Al-Istihna', merupakan kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen dimana kedua pihak harus saling menyetujui tentang harga dan sistem pembayaran.
6. Al-Ijarah (leasing), merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
7. Al-wakalah (amanat), merupakan penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain.

8. Al-kafalah (garansi), merupakan jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.
9. Al-Hawalah, merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.
10. Ar-Rahn, merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

2.2.4 Tingkat Kesehatan Bank

Menurut Sunarti (2011:144) tingkat kesehatan bank adalah kondisi keuangan dan manajemen bank diukur melalui rasio-rasio hitung. Tingkat kesehatan bank merupakan kepentingan semua pihak terkait, yaitu pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank, dan bank Indonesia selaku pembina dan pengawas bank-bank yang ada di Indonesia.

Menurut Santoso (2006:51), kesehatan bank merupakan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi kewajiban dengan baik dan dengan cara-cara yang sesuai peraturan perbankan yang berlaku.

Menurut Menurut Kasmir (2008:41) dalam Khisti, Fransisca, dan Nila (2014) tingkat kesehatan bank adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja Bank.

2.2.5 Metode Risk-Based Bank Rating (RBBR)

Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/ SEOJK 03/ 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan Risk-based Bank Rating (RBBR). Untuk Bank Umum Syariah penilaian tingkat kesehatan dilakukan secara individual maupun konsolidasi, sedangkan untuk Unit Usaha Syariah penilaian dilakukan secara individual.

Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/ SEOJK 03/ 2014 yang menjadi faktor penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah secara individual, yaitu:

1. Penilaian Faktor Profil Risiko

Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inern dan kualitas penerapan Manajemen dalam aktivitas operasional Bank. Risiko inern yang dimaksud terdiri dari risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko imbal hasil, dan risiko investasi.

Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Risiko Kredit pada umumnya melekat pada seluruh aktivitas penanaman dana yang dilakukan oleh Bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (*counterparty*), penerbit (*issuer*) atau kinerja peminjam dana (*borrower*). Risiko Kredit juga dapat diakibatkan oleh terkonsentrasinya penyediaan dana pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu. Risiko ini lazim disebut Risiko konsentrasi pembiayaan dan wajib diperhitungkan pula dalam penilaian Risiko inheren (SEOJK No. 10/ SEOJK 03/ 2014). Risiko kredit dihitung dengan menggunakan rasio Non Performing Financing (NPF), dengan rumus:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Tujuan dari menghitung rasio NPF adalah untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Kriteria penilaian peringkat berdasarkan perhitungan rasio NPF, yaitu:

Tabel 2.1. Matriks Kriteria Penetapan Peringkat NPF

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$\leq 2\%$
2	Sehat	2% - 5%
3	Cukup Sehat	5% - 8%
4	Kurang Sehat	8% - 12%
5	Tidak Sehat	$\geq 12\%$

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia (25 Oktober 2011)

Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank (SEOJK No. 10/ SEOJK 03/ 2014). Risiko likuiditas dihitung dengan menggunakan rasio FDR, dengan rumus:

$$FDR = \frac{\text{Jumlah Dana Yang Diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Rasio ini mengukur perbandingan jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank yang menggambarkan kemampuan bank dalam membayar kembali dana yang diberikan oleh deposan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio maka semakin rendah kemampuan likuiditas bank tersebut.

Tabel 2.2. Matriks Kriteria Penetapan Peringkat FDR

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$\leq 75\%$
2	Sehat	75% - 85%
3	Cukup Sehat	85% - 100%
4	Kurang Sehat	100% - 120%
5	Tidak Sehat	$\geq 120\%$

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia

Risiko Operasional adalah Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Risiko Hukum adalah Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini juga dapat timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian atau agunan yang tidak memadai.

Risiko Stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak

melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah.

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*) adalah Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga Bank.

Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*) adalah Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*.

2. Penilaian Faktor Good Corporate Governance (GCG)

Bagi Bank Umum Syariah, penilaian faktor Good Corporate Governance merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen atas pelaksanaan 5 prinsip Good Corporate Governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan fokus terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance tersebut berpedoman pada ketentuan Good Corporate Governance dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank yang berlaku bagi Bank Umum Syariah.

Faktor penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagaimana diatur

dalam ketentuan *Good Corporate Governance* yang berlaku bagi Bank Umum Syariah sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- b) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- c) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
- d) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
- e) Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
- f) Penanganan benturan kepentingan;
- g) Penerapan fungsi kepatuhan;
- h) Penerapan fungsi audit intern;
- i) Penerapan fungsi audit ekstern;
- j) Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD); dan
- k) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* sertapelaporan internal.

3. Penilaian Faktor Rentabilitas (Earnings)

Penilaian faktor Rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja Rentabilitas, sumber-sumber Rentabilitas, kesinambungan (*sustainability*) Rentabilitas, manajemen Rentabilitas, dan pelaksanaan fungsi sosial. Penilaian dilakukan

dengan mempertimbangkan tingkat, *trend*, struktur, stabilitas Rentabilitas Bank Umum Syariah, dan perbandingan kinerja Bank Umum Syariah dengan kinerja *peer group*, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif. Penilaian terhadap faktor rentabilitas (earnings) pada penelitian ini didasarkan pada 3 rasio, yaitu Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), dan BOPO.

Return On Assets (ROA)

Rasio ini mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. Rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Total Aset}} \times 100\%$$

Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya. Kriteria penilaian peringkat rasio ROA dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3. Matriks Kriteria Penetapan Peringkat ROA

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$\geq 1,5\%$
2	Sehat	1,25% - 1,5%
3	Cukup Sehat	0,5% - 1,25%
4	Kurang Sehat	0% - 0,5%
5	Tidak Sehat	$\leq 0\%$

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia (25 Oktober 2011)

Return On Equity (ROE)

Rasio ini mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik. Kriteria penilaian peringkat rasio ROE dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4. Matriks Kriteria Penetapan Peringkat ROE

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	> 20%
2	Sehat	12,51% - 20%
3	Cukup Sehat	5,01% - 12,5%
4	Kurang Sehat	0% - 5%
5	Tidak Sehat	< 0%

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia

Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Menurut Dendawijaya, Biaya Operasional Penapatan Operasional (BOPO) merupakan perbandingan rasio antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan dan efisiensi bank dalam melakukan kegiatan operasi. Rasio ini

dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Semakin rendah BOPO maka semakin efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya sehingga keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar. Kriteria penilaian peringkat rasio BOPO dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5. Matriks Kriteria Penetapan Peringkat BOPO

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$\leq 94\%$
2	Sehat	94% - 95%
3	Cukup Sehat	95% - 96%
4	Kurang Sehat	96% - 97%
5	Tidak Sehat	$\geq 97\%$

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia

4. Penilaian Faktor Permodalan (Capital)

Penilaian faktor permodalan terdiri dari evaluasi terhadap kecukupan modal dan kecukupan pengelolaan permodalan. Dalam penelitian ini menggunakan rasio CAR (Capital Adequacy Ratio) untuk menghitung rasio kecukupan modal.

Rumus rasio CAR, yaitu:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

Semakin tinggi nilai rasio Car suatu bank maka semakin baik. Kriteria penilaian peringkat rasio CAR dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.6. Matriks Kriteria Penetapan Peringkat CAR

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$\geq 11\%$
2	Sehat	9,5% - 11%
3	Cukup Sehat	8% - 9,5%
4	Kurang Sehat	6,5% - 8%
5	Tidak Sehat	$\leq 6,5\%$

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia (25 Oktober 2011)